



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, NIK.

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Kiambang, 06 Juni 1971, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Siak
dan dalam hal ini menguasai kepada kuasa
hukumnya Kucon Sianturi, S.H., M.H dan
Nofrija Mulyana, S.H., M.H adalah Advokat
pada kantor Advokat "Kucun Sianturi SH &
Rekan" yang beralamat di Jalan KH Dewantara
No.02 Perawang Barat, Kec. Tualang Kab
Siak-Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 11/SK-KHKS/II/2025 tertanggal 26
Februari 2025, dan beralamatkan elektronik
dengan email: xxxxxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, NIK.

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Sicincin, 24 Januari 1968, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA
BARAT, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 43/3/VII/1991 tertanggal 08 Juli 1991;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak II, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Sicincin 27 Oktober 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : Belum Sekolah;
 - Anak III, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Perawang 18 Oktober 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMA
 - Anak IV, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Perawang 10 September 2006, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMA (Kelas 3)
 - Anak V, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Perawang 03 Juni 2008, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SMA (Kelas 1);

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Anak Tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak Kedua sudah menikah;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Saudara Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Sumatera Barat sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Sumatera Barat sekitar 5 bulan, kemudian terakhir pindah ke rumah milik sendiri yang beralamatkan di Jalan Pipa Caltex, xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juni tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan dokumen kelengkapan kuasa hukum Penggugat yang mulai dikuasakan pada saat sidang pembuktian;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Hakim yaitu A. Wafi, S.H.I., M.H. tanggal 07 Februari 2025, ternyata mediasi bahwa mediasi pada pokok perkara tidak berhasil dan berhasil sebagian pada akibat dari pokok perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian bertanggal 07 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 07 Februari 2025, kami Para Pihak dalam perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 056/Pdt.G/2025/PA.Sak, antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Klambang, tanggal 06 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: xxxxxxxxxxx dan Nomor Telpn: xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Sicincin, tanggal 24 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dan Nomor Telpn: xxxxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami laksanakan sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan 07 Februari 2025 telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dilanjutkan karena Penggugat tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat kembali dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/3/VII/1991 tertanggal 08 Juli 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak II, tempat lahir di Sicincin, tanggal 27 Oktober 1992, jenis kelamin: laki-laki;
 2. Anak I, tempat lahir di Sicincin, tanggal 24 Maret 1995, jenis kelamin: laki-laki;
 3. Anak III, tempat lahir di Perawang, tanggal 18 Oktober 2000, jenis kelamin: perempuan;
 4. Anak IV, tempat lahir di Perawang, tanggal 10 September 2006, jenis kelamin: perempuan;
 5. Anak V, tempat lahir di Perawang, tanggal 03 Juni 2008, jenis kelamin: laki-laki;

Pasal 2

1. Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak keempat dan kelima Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak IV dan Anak V tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat wajib memberikan akses (tidak boleh menghalang-halangi) jika anak yang dalam pemeliharaannya ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian atau jika Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu di hari-hari yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
3. Jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhannya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak agar pihak yang menghalangi (Penggugat) dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat bersedia merawat, mendidik, dan membayar biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat berada dalam pengasuhannya masing-masing dengan kasih sayang sepenuh hati sampai dengan ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
5. Penggugat wajib memberitahukan kepada Tergugat apabila Penggugat dan/atau anak Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan/atau anak tersebut pindah tempat sekolah/melanjutkan pendidikan ke tempat pendidikan yang lain dengan menyebutkan nomor telpon dan nomor Whatsaap dan tidak boleh memutus komunikasi Tergugat dengan anak-anaknya tersebut kapanpun dan melalui alat komunikasi apapun;
6. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lahir kepada kedua anak di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (berusia 21 tahun), diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat Tergugat yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ditandatangani oleh Para Pihak serta diketahui oleh Mediator tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa atas kesepakatan diatas, atas pertanyaan majelis Penggugat secara lisan mengubah isi gugatannya dengan memasukan point-point yang ada dalam kesepakatan Sebagian tertanggal, 07 Februari 2025, sehingga isi petitum gugatan menjadi;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 07 Februari 2025 Masehi yaitu:

3.1) Menetapkan anak yang bernama: (1) **Anak IV**, tempat lahir di Perawang, tanggal 10 September 2006; dan (2) **Anak V**, tempat lahir di Perawang, tanggal 03 Juni 2008, berada di bawah hak hadhanah Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut.

3.2) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai 2

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui
Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan
kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara
dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, dan Tergugat
menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*, sehingga
pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/
e_litigasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan tentang
pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara elektronik dan telah membuat
jadwal persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyampaikan
dokumen elektronik (jawaban, replik dan duplik) dengan cara mengunggah
dokumen tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura, dengan ketentuan jika Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan
dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan
sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara tertulis, yang diupload ke dalam system e-court yang isinya
sebagai berikut;

Adapun jawaban tergugat atas laporan penggugat :

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1 : Membenarkan

Benar disitulah kami melangsungkan akad nikah, bukan ditempat asal kami yakni KUA Kiambang, disebabkan keluarga tergugat tidak setuju tergugat menikahi penggugat

Poin 2 : Membenarkan

Benar pernikahan kami gadis dan jejaka. Kami sudah menjalani hubungan dari Kelas 3 SMA

Poin 3 : Tidak Membenarkan

Tidak benar anak kami 4 melainkan 5, yakni :

1. Anak I : Kelahiran 27 Oktober 1992
2. Anak II : Kelahiran 24 Maret 1995
3. Anak III : Kelahiran 18 Oktober 2000
4. Anak IV : Kelahiran 10 September 2006
5. Anak V : Kelahiran 03 Juni 2008

Hanya 2 orang dibawah pengasuhan penggugat yakni no 4 & 5, sedangkan no 1 penderita Tuna Wicara dan sudah bekerja.

Poin 4 : Membenarkan

Benar disitulah tempat yang kami tempati berpindah – pindah dan akhirnya Menetap dirumah kami sendiri

Poin 5 : Tidak Membenarkan

Tidak benar, sejak pertengahan bulan Juni tahun 2008 masih berjalan harmonis. karena tanggal 03 Juni 2008 penggugat habis melahirkan anak kami yang ke 5 dan juga tidak benar terjadi pertengkaran secara terus menerus. Ada pertengkaran sekali sekali tapi bisa teratasi.

Poin 5.A : Tidak Membenarkan

Tidak benar, karena sejak tanggal 08 Juni 1991 sampai bulan November 2018 semua upah atau uang gaji tergugat, tergugat serahkan ke penggugat secara utuh, amplop berisi uang gaji berikut slip gaji tergugat diserahkan ke penggugat, bahkan tergugat suruh menghitungnya apa sesuai uang yang ada sesuai dengan slip gaji, jika tidak besok tergugat urus lagi ke kantor. Uang gaji tersebut

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan penggugat dan pengaturannya tergugat serahkan ke penggugat jika ada sisa disimpan

Poin 5.B : Tidak Membenarkan

Tidak benar tergugat berkata – kata kasar kepada penggugat malah tergugat lebih memilih diam atau menghindari sejenak agar emosi penggugat bisa mereda. Penggugat gampang tersulut emosi dan emosinya susah dikontrol atau dikendalikan

Poin 5.C : Tidak Membenarkan

Tidak benar karena penggugat jika ada yang diinginkan selalu bertindak sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu ke tergugat seperti:

1. Membeli perhiasan (emas) tidak pernah diberitahu tergugat tahu tahu sudah ada
2. Meninggalkan rumah bersama temannya keluar kota (Medan) tanpa pamit, kunci rumah dititipkan ke tetangga pada saat tergugat lagi kerja
3. Dulu ada mobil dijual penggugat sewaktu tergugat lagi kerja tanpa memberitahu terlebih dahulu ke tergugat
4. Membolehkan laki – laki lain bukan Mahram nginap dirumah tanpa bermusyawarah terlebih dahulu ke tergugat dengan alasan orangtua angkat penggugat
5. Membuat Surat Akta Tanah atas nama penggugat tanpa sepengetahuan tergugat tahu tahu sudah selesai dan banyak lagi yang lain.

Poin 6 : Membenarkan

Benar pada bulan Desember tahun 2018 terjadi selisih paham antara penggugat dan tergugat. Penyebabnya karena tergugat salah mengartikan atau maksud dari kata penggugat yakni BUKA (Bahasa Minang) penggugat bermaksud copot gorden pintu dipagi hari, tergugat malah menyibak. Penggugat tersulut emosi sangat tinggi karna keinginan penggugat mencopotnya guna dicuci malah tergugat menyibakkan seperti biasa setiap

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



pagi hari sehingga terjadilah pengusiran terhadap tergugat supaya meninggalkan rumah karna sudah tidak di butuhkan lagi oleh penggugat. Tergugat bingung, kacau mau kemana sedangkan tergugat tidak punya uang sedikitpun. Tergugat ingat ada anak tergugat bernama Rendi Alfindra sedang berada di KALIMANTAN. Tergugat meminta anak tergugat untuk pulang dari Kalimantan untuk kawan tergugat. Atas usulan anak itulah tergugat pulang kampung guna menenangkan pikiran tergugat. Akan tetapi, selama bulan Desember 2018 sampai 08 Januari 2025, seringkali tergugat kembali ke Perawang guna memenuhi keinginan penggugat, di antaranya

- Cari kayu bakar satu minggu lebih,
- Ganti atap rumah yang bocor,
- Perbaiki rumah sewa supaya bisa disewakan lagi,
- Dll.

Selama tergugat berada di Perawang, tergugat masih satu rumah. Siang harinya, tergugat melakukan apa yang diinginkan penggugat, dan malamnya tergugat juga membantu usaha penggugat. Jika penggugat sudah mengantuk maka penggugat masuk kamar dan mengunci pintu kamar. Tergugat terpaksa tidur di sembarang tempat. Begitu pula, kalau tergugat dipanggil kerja ke Perawang, memang gaji tergugat tidak utuh lagi ke penggugat, karena tergugat ambil untuk kebutuhan tergugat secukupnya dan selebihnya tergugat berikan ke penggugat.

Apabila keinginan penggugat telah selesai atau kerja tergugat selesai, maka penggugat menyuruh tergugat kembali ke kampung lagi

Poin 7 : Tidak Membenarkan

Tidak benar dan mustahil terlaksana karena sejak menikah sampai Januari 2025 belum ada saling silaturahmi antara keluarga tergugat dengan penggugat, karena pernikahan ini tidak direstui orang tua tergugat.

Poin 8 : Tidak Membenarkan

Tidak benar, apabila tergugat bisa membuka hatinya sedikit saja dan bila diajak musyawarah emosinya bisa dikendalikan penggugat,

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan cepat sekali naiknya, sehingga tidak terkontrol. Ikatan perkawinan ini bisa diselamatkan.

Poin 9 : Tidak Membenarkan

Tidak benar terjadi pertengkaran secara terus menerus. Yang ada apabila keinginan penggugat tidak dilaksanakan, maka penggugat langsung emosi tinggi dan tidak terkontrol. Jadi ini tidak masuk kategori yang terdapat pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Poin 10 : Membenarkan

Benar penggugat banyak uang yang disimpan dari gaji tergugat.

Primer 1 : Belum bisa dikabulkan karena fakta dan kenyataan berbanding terbalik.

Primer 2 : Tidak benar karena Talak Bain Sughra adalah Talak Tiga, bukan Talak Satu, dimana Cerai Rujuk (Talak Satu). Cerai lagi rujuk lagi (Talak Dua). Cerai lagi (Talak Tiga). Yang benar adalah Talak Satu Khulu'

Primer 3 : Keberatan. Karena tergugat saat ini sudah berhutang sana sini untuk kebutuhan sehari-hari selama proses persidangan ini ditetapkan/diputuskan.

Tambahan dari Tergugat :

Selama 34 tahun lebih tergugat dan penggugat hidup berdampingan sebagai suami istri, pastinya tergugat paham betul akan sifat, karakter, dan kelakuan penggugat. Di antaranya:

1. Penggugat merasa tidak punya suami, padahal ada suami sehingga apa-apa yang dilakukan penggugat diputuskan tanpa minta izin suami.
2. Gampang emosi jika peraturannya tidak dipenuhi.
3. Sering mengancam jika apa yang dilarang penggugat melanggar.

Ini terhadap penggugat. Sementara itu, terhadap anak sendiri :

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memukul-mukul perut penggugat saat usia kandungan anak pertama berusia tujuh bulanan.
2. Menjatuhkan anak pertama usia lima tahun ke dalam sumur dengan kedalaman lebih kurang 4 meter, dikeluarkan lagi oleh suami dari adek kandung penggugat.
3. Menginjak kaki anak kedua dengan kaki penggugat. Melempar, mengusir, menyumpahi bahkan sampai tidak mengakuinya sebagai anak kandung yang bernama Rendi Alfindra. Sekarang anak itu berdomisili di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa.
4. Anak ketiga juga disumpahi dan sumpahnya memang terjadi pada anak ketiga ini.
5. Anak keempat kami juga mendapat sumpah, "anak tidak diharapkan (tidak diinginkan), anak pembawa sial, sejak anak itu ada, tergugat dan penggugat bertengkar".
6. Pengancaman terhadap anak.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Hakim Ketua untuk secepatnya mendahulukan pembagian harta milik bersama sebelum ikrar talak dan surat cerai keluar. Tergugat khawatir apabila ikrar talak sudah dan sudah keluar surat cerai, penggugat akan lebih leluasa bertindak sesuka hatinya, tak peduli akan anak kandungnya yang akan terlantar (teraniaya).

Adapun harta milik bersama ini yang akan dibagi rata :

1. Tanah seluas 225 m2 terletak di Jl. Pipa Caltex xxxx xxxxxx RT.06/RW.06 Perawang
Sebelah utara Jalan Desa.
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Buklek Ita (Janda).
Sebelah barat Jalan Masjid.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Izam/Dulah (Suami istri).
Di atas tanah tersebut berdiri bangunan:
 - a. Warung berukuran ± 24 m2 permanen
 - b. Rumah pribadi berukuran ± 75 m2 permanen

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rumah kontrakan dua pintu berukuran $\pm 70m^2$
2. Perhiasan emas disimpan penggugat
3. Deposito di Bank BRI Perawang
4. Rekening tabungan di Bank BRI Perawang

Adapun yang lainnya seperti :

1. Tiga unit motor roda dua (Kirana, Shogun Sp, Revo)

- Kirana dan Shogun ada di penggugat
- Revo ada di tergugat

2. Dua bidang tanah lainnya, yaitu terletak di Jl. Maredan dan di belakang pipa. Dari kedua ini, motor bermerk Revo yang tergugat ambil, selebihnya diberikan ke penggugat.

Begitu juga dengan permintaan penggugat akan gugat cerai yang diinginkan penggugat akan tergugat penuhi. Setelah pembagian harta milik bersama ini terlaksana dengan seadil-adilnya dan tanpa kebohongan dan disahkan secara hukum (berkekuatan hukum).

Demikianlah jawaban tergugat yang bisa tergugat sampaikan.

Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa Jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis dan diupload kedalam system e-court, Adapun replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

Primer 1 Tidak Benar

Primer 2 Saya tidak mengerti dengan talak dan saya sudah pnah di talaknya.

Primer 3 Tidak benar. Karena dia sudah menjual hasil usahanya jadi dia ada uang, pernah dilihatkan sama Penggugat bahkan di suruh saya menghitung uang tapi saya tidak mau.

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan dari Penggugat.

1. Merasa tidak punya Suami semenjak Anak ke – 5 lahir karena dia sering pulang kampung bahkan saya sakit pun tak di hiraukan dan masalah izin ada di bilang jawabnya urus sendiri saja saya tak bisa pulang nanti ternak saya mati.
2. Saya tidak pernah bikin peraturan, tapi kalau ada yang salah emang saya bilang bukan marah.
3. Tidak benar itu mengada – ada.

Terhadap anak

1. Tidak Benar. Saya memukul perut sendiri.
2. Tidak Benar. Saya menjatuhkan anak soalnya melahirkan anak dan mengandung susah.
3. Tidak Benar. Anak pergi ke Sumbawa kehendak sendiri karena dia nikah sama orang Sumbawa dan waktu itu Istrinya mau melahirkan.
4. Disumpahi Tidak. Tapi di marahi ia karena kalau sudah keluar malam pulangnya jam 3 – 4 subuh kadang – kadang sampai 3 hari tidak pulang entah kemana saya tidak tahu semenjak anak no 3 seperti itu saya jatuh sakit sampai sekarang masih dalam pengobatan Awal Bros Pekanbaru.
5. Tidak Benar. Saya bilang anak pembawa sial, Honda pernah pecah. Itu saya bilang, sial kali tangan mu sama kakak mu Honda bagus, sama kamu Honda hancur.
6. Saya hanya melakukan tugas sebagai seorang Ibu kenyataannya anak terurus sama sampai sekarang.

Hakim Ketua saya takan pernah membagi harta saya berupa uang itu hasil usaha saya semenjak saya ditinggalkan. 6 Tahun Tergugat tidak memenuhi kebutuhan anaknya. Saya akan menuntut hak anak saya sebanyak Rp 5.000.000,- sebulan untuk 4 orang anak yang saya urus sendiri. Selama ini saya tidak pernah menelantarkan anak saya, apa kebutuhannya saya penuhi sampai sekarang.

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta milik bersama berupa rumah cuma ukuran 6 x 9 meter. Itu tempat tinggal saya dengan 3 orang anak dan saya sendiri.
2. warung itu di depan rumah tapi tak di pakai lagi jadi gudang.
3. rumah kontrakan udah mau roboh tak pernah di urus atau di rawat, semi permanen.
2. Perhiasan udah nggak ada selama dia pergi udah di jual, untuk utang Tergugat sama orang daripada masuk penjara dan utangnya di kampung dan sampai sekarang saya tidak tahu untuk apa ? dan renovasi rumah, menikahkan anak ke 3 dan membeli Honda untuk sekolah anak sama Honda Tergugat.
3. Deposito. Untuk anak saya sekolah karena mau melanjutkan pendidikan.
4. Rekening itu simpanan hasil usaha lebih dari makan sehari – hari.
Saya tak pernah membagi hasil jerih payah saya, anaknya 4 orang selama 6 Tahun saya urus sendiri sekarang uang mau di minta, lagi pula anak perempuan saya tidak mengizinkan setahu saya.

Uang suami ada hak Istri

Uang Istri tak ada hak Suami

Itulah jawaban saya, masih ada yang lainnya semenjak saya gugat cerai. Ancaman sering keluar dar mulutnya seperti saya mau di bunuh kalau menghadiri persidangan.

2. Tergugat tak mengenal Penggugat
3. Hubungan selama ini sebatas kenal
4. Penggugat menempuh jalan yang salah cerai melewati pengadilan karena akte cerai pengadilan haram. Seandainya saya menikah lagi, berarti berzina seumur hidup.

Anak saya merasa takut melihat ayahnya karena mulutnya.

Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terimakasih

Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat diatas, Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan tidak menguploadnya di system e-court sehingga

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya guna memberikan tanggapan atau duplik terhadap replik Penggugat

Bahwa setelah agenda jawab jinawab Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengarkan keterangan anak yang bernama Anak IV, tempat lahir di Perawang, tanggal 10 September 2006, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, anak tersebut menerangkan;

- Bahwa Anak IV adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 18 tahun saat ini hidup bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama hidup dengan ibu kandungnya anak dalam keadaan baik dan bersama-sama ikut membantu bekerja ibunya jualan kerupuk;
- Bahwa anak tau, dia dihadirkan kesini karena ayah dan ibunya hendak bercerai;
- Bahwa anak ingin tinggal dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa adik anak yang bernama Anak V tidak bisa hadir karena masih sekolah dan dia juga dalam keadaan baik
- Bahwa anak dan adiknya Anak V ingin tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya

Pembuktian

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, No. xxxxxxxxxx tertanggal 08 Juli 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda **P.1** diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV, Nomor 864/T/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Siak Sri Indrapura, tanggal 5 Februari 2008, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda **"P.2"** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V, Nomor 14844/T/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Perawang, tanggal 15 Oktober 2010, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda **"P.3"** diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Perdamaian atas nama Pihak lain dan Indra alias Tergugat, Nomor 001/SP/RT06/KP/V/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh RT 06 RW 06 Lingkungan Damai, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Tualang, Kab. Siak, tanggal 2 Mei 2013, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda **"P.4"** diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti P.4., Tergugat mengakui namun ia menyatakan sesungguhnya perdamaian atas utang dan piutang itu tidak benar karena aslinya Tergugat tidak punya hutang namun Tergugat takut dengan pihak lawannya yaitu Pihak lain

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI 1**, NIK 1408040307730006 tempat/tanggal lahir Medan/03 Juli 1973 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RT.010 RW.004 Kampung Maredan Barat xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Siak Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi tahu Penggugat dan anaknya tinggal di xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah Penggugat dan anak-anaknya di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu anak kedua yang diasuh Penggugat bernama Rendi Alvindra bin Yasvindra Yaldi sedang dalam keadaan sakit (tuna wicara) dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7-8 tahun;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di Kampung Padang Pariaman Sumatera Barat
- Bahwa Saksi merupakan partner bisnis Penggugat, dimana Penggugat menyetorkan krupuk ke toko-toko termasuk toko saksi
- Bahwa Saksi tahu selama 5 tahun Penggugat bekerja sendiri berjualan kerupuk tanpa dibantu Tergugat dan hanya dibantu anaknya untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa Saksi tahu selama itu saksi tidak pernah Penggugat mengantar kue ataupun makanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu prihal hutang-piutang;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu prihal harta bersama apanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tau mediasi dari keluarga atau tidak;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Saksi 2: **SAKSI 2**, NIK 1408044611890003, tempat/tanggal lahir Pinang Sebatang/06 November 1989 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ferry RT.004 RW.002 Kampung Pinang Sebatang xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Siak Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman dan partner bisnis sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat, bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak yang ikut Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi tahu Penggugat dan anaknya tinggal di xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah Penggugat dan anak-anaknya di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu anak kedua yang diasuh Penggugat bernama Rendi Alwindra bin Yasvindra Yaldi sedang dalam keadaan sakit (tuna wicara) di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7-8 tahun;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di Kampung Padang Pariaman Sumatera Barat
- Bahwa Saksi merupakan partner bisnis Penggugat, dimana Penggugat menyetorkan krupuk ke toko-toko termasuk toko saksi

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama 4 tahun hanya Penggugat seorang yang bekerja dan dibantu anaknya untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa Saksi tahu selama itu saksi tidak pernah Penggugat mengantar kue ataupun makanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal hutang-piutang;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu perihal harta bersama apanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tau mediasi dari keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan komentar dan juga bantahan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis Hakim, Tergugat tidak ingin mengajukan alat bukti apapun hanya jawaban saja yang pernah diberikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian karena tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti oleh karenanya agenda pembuktian dinyatakan selesai

Bahwa atas pertanyaan hakim Ketua Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan Kesimpulan secara lisan dipersidangan tetap pada gugatan, dan Tergugat juga menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan reconvensi atau gugatan balik dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi asal disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan dalam gugat balik (rekonvensi), Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu A. Wafi, S.H.I., M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 07 Februari 2025, ternyata mediasi bahwa mediasi pada pokok perkara tidak berhasil dan berhasil sebagian pada akibat dari pokok perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian bertanggal 07 Februari 2025 Masehi yang dibacakan di persidangan, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sak, kemudian Penggugat Konvensi menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah:

- a) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan;
- b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
- c) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- d) Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang mana membantah dalil-dalil alasan gugatan dan pertengkar dari Penggugat Konvensi dan juga mengakui sebagian dengan kualifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat Konvensi dalam jawabannya, Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik yang pada intinya membantah jawaban Tergugat Konvensi kemudian terhadap replik Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak IV, dan Anak V, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang terhadap alat bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Perdamaian atas nama Pihak lain dan Indra alias Tergugat Konvensi, Nomor 001/SP/RT06/KP/V/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh RT 06 RW 06 Lingkungan Damai, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Tualang, Kab. Siak, tanggal 2 Mei 2013, merupakan akta yang dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat untuk kepentingan tertentu secara sepihak. Dan terhadap alat bukti P.4., Majelis hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat Konvensi dan ternyata diakui meskipun Tergugat menyatakan bahwa dirinyalah yang bertanda-tangan dalam akta tersebut namun terdapat klausul karena tekanan dari pihak lain yang terdapat dalam surat tersebut, oleh karenanya terhadap alat bukti P.4, Majelis Hakim menyatakan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan dengan pembuktian lainnya;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri sah yang menikah sejak 08 Juli 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Sikarah, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- b) Bahwa anak yang bernama Anak IV, dan Anak V merupakan anak kandung dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- c) Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
- d) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis saat ini sering cekcok dan bertengkar dan saat ini telah berpisah sejak selama kurang lebih 4-5 tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri hingga saat ini;
- e) Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat konvensi tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selaku istri dan anak-anaknya dan Tergugat konvensi memiliki hutang yang harus diluasi oleh Penggugat konvensi;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat konvensi harus bekerja dibantu anaknya guna mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- g) Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya baik yang dikemukakan dalam jawaban maupun yang dikemukakan dalam membantah keabsahan alat bukti P.4;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun majelis telah memberikan waktu yang cukup luas, maka majelis hakim menganggap Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan bantahannya sehingga bantahan Tergugat dalam jawab-jinawab dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab jinawab, Laporan Mediasi dan pembuktian dari Penggugat Konvensi dan Tergugat, yang ditarik menjadi fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri sah yang menikah sejak 08 Juli 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Sikarah, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- b) Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang mana 4 anak diantaranya hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi;
- c) Bahwa anak yang bernama Anak IV, dan Anak V, saat ini masih dibawah umur dan saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat Konvensi dalam keadaan baik;
- d) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis saat ini sering cekcok dan bertengkar dan saat ini telah berpisah sejak selama kurang lebih 5 tahun lamanya dimana Penggugat pergi

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri hingga saat ini;

- e) Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat Konvensi selaku istri dan anak-anaknya;
- f) Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- g) Bahwa telah terjadi kesepakatan terhadap Sebagian akibat dari perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 07 Februari 2025 Masehi tentang hadhonah dan nafkah anak atas anak yang bernama Anak IV, dan Anak V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian Sebagian dalam mediasi wajib sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024 tentang hak pemeliharaan anak/hadhanah dan nafkah anak;

Hak Asuh Anak/Hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991 yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan ketika perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut tidak memuat hal-hal yang: (a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b). merugikan pihak ketiga; atau (c). tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 24 Januari 2025 dalam proses mediasi wajib telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, oleh karenanya Majelis dapat menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak-anak yang bernama; Anak IV, dan Anak V, dengan ketentuan tidak boleh menghalangi Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan hak *hadhanah* (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi anak-anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta Mediator pada tanggal 7 Februari 2025 dalam proses mediasi wajib telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, oleh karenanya Majelis dapat menetapkan dalam amar putusan;

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar nafkah setiap bulannya untuk anak-anak yang bernama; Anak IV, dan Anak V sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Harta Bersama

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan gugatan rekonsvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam jawaban Penggugat rekonsvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi dalam gugatan rekonsvensi telah mengajukan dalil gugatannya pada intinya menuntut pembagian harta bersama yang didapat paska pernikahan berupa;

1. Tanah seluas 225 m2 terletak di Jl. Pipa Caltex xxxx xxxxxx RT.06/RW.06

Perawang

Sebelah utara Jalan Desa.

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Buklek Ita (Janda).

Sebelah barat Jalan Masjid.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Izam/Dulah (Suami istri).

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan:

- a. Warung berukuran ± 24 m2 permanen
- b. Rumah pribadi berukuran ± 75 m2 permanen
- c. Rumah kontrakan dua pintu berukuran ± 70 m2

2. Perhiasan emas disimpan penggugat

3. Deposito di Bank BRI Perawang

4. Rekening tabungan di Bank BRI Perawang

Adapun yang lainnya seperti :

1. Tiga unit motor roda dua (Kirana, Shogun Sp, Revo)

- Kirana dan Shogun ada di penggugat
- Revo ada di tergugat

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dua bidang tanah lainnya, yaitu terletak di Jl. Maredan dan di belakang pipa Dari kedua ini, motor bermerk Revo yang tergugat ambil, selebihnya diberikan ke penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonvensi perihal harta bersama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa uang itu hasil usahanya sendiri semenjak 6 Tahun ditinggalkan Penggugat rekonvensi yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya. Kemudian terkait harta Tergugat rekonvensi mengatakan;

1. Harta milik bersama berupa rumah cuma ukuran 6 x 9 meter. Itu tempat tinggal saya dengan 3 orang anak dan saya sendiri.
2. Warung itu di depan rumah tapi tak di pakai lagi jadi gudang.
3. rumah kontrakan udah mau roboh tak pernah di urus atau di rawat, semi permanen.
4. Perhiasan udah nggak ada selama dia pergi udah di jual, untuk utang Tergugat sama orang daripada masuk penjara dan utangnya di kampung dan sampai sekarang saya tidak tahu untuk apa ? dan renovasi rumah, menikahkan anak ke 3 dan membeli Honda untuk sekolah anak sama Honda Tergugat.
5. Deposito. Untuk anak saya sekolah karena mau melanjutkan pendidikan.
6. Rekening itu simpanan hasil usaha lebih dari makan sehari – hari.

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi berupa harta bersama diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak dilengkapi dengan data-data yang lengkap sebagai harta bersama yang memuat tahun kapan harta itu didapatkan, apa status harta tersebut, dan juga nilai atau nominal emas serta deposito yang dijadikan objek harta bersama;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun baik berupa surat maupun

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga Majelis Hakim menarik Kesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya terkait harta bersama;

Menimbang bahwa karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya terkait harta bersama maka terhadap objek harta bersama dalam Rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijk Verklaard*) dan oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan gugatan rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**).
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mantaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 07 Februari 2025 Masehi yaitu:
 - 3.1) Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama (1) **Anak IV**, tempat lahir di Perawang, tanggal 10 September 2006; dan (2) **Anak V**, tempat lahir di Perawang, tanggal 03 Juni 2008, berada di bawah hak hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) selaku ibu kandungnya, dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberi akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut.
 - 3.2) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut diatas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan rekonvensi harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijk Verklaard*)

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Susi Endayani, S. Sy

Panitera Pengganti;

ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian biaya Perkara:

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp0
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp0
4. Panggilan Tergugat	: Rp245.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp0
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2025/PA.Sak